



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten pesawaran, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Rejo,

halaman 1 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/18/IX/2005, tertanggal 07 September 2005;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung selama sekitar 1 minggu. Kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung selama sekitar 3 tahun. Pindah lagi ke kediaman bersama di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang berupa kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengucapkan kata bodoh;
- c. Tergugat sering bersikap emosional dan marah terhadap Penggugat hanya karena hal sepele;
- d. Tergugat sering bersikap kasar dengan menjambak dan memukul Penggugat saat terjadinya pertengkaran;

halaman 2 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni Tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini atau kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pernah dimediasi atau dirukunkan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hasil mediasi berhasil sebagian terkait akibat perceraian di antara nya:
 - a. Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
 - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

halaman 3 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



12. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.----Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;
- 4.-----Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator NUR SYAMSI AH, S.Sy sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator

halaman 4 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian terkait akibat perceraian;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 4 benar;
2. bahwa posita angka 5 benar, akan tetapi keberatan dengan sebab-sebab yang tertuang dalam gugatan sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Saya kurang memberi nafkah, yang benar Saya selalu memberi nafkah dan menurut Saya cukup;
 - b. Benar Saya, akan tetapi tidak sering, itupun saat Saya mengajak istri via chat Whatsapp untuk pulang ke rumah untuk musyawarah namun istri tidak mau mendengarkan nasihat Saya;
 - c. Tidak benar Saya bersikap emosional dan marah-marah, yang benar Saya hanya menasihati Istri tapi tidak ditanggapi;
 - d. Tidak benar saya sering menjambak dan memukul Penggugat;
3. Bahwa posita angka 6 tidak benar, puncaknya pada bulan Juni 2023 akan tetapi pada bulan Agustus 2023 saat itu Penggugat pulang karena orangtua sakit, selanjutnya Penggugat pergi kembali pada bulan September 2023 saat panggilan sidang pertama, lalu pada bulan Desember 2023 Saya keluar dari rumah dan pulang ke rumah orangtua Saya di Pesawaran, barulah Penggugat kembali pulang ke rumah orangtuanya setelah Saya keluar dari rumah;

halaman 5 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



4. Bahwa posita angka 7 tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Juni 2023 atau 1 (satu) tahun 7 bulan, akan tetapi yang benar Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan September 2023 atau baru 6 (enam) bulan;

5. Bahwa posita angkat 8,9 dan 10 benar ;

6. Bahwa Saya tidak keberatan apabila Penggugat menginginkan demikian Saya tidak bisa memaksakan kehendak Saya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 530/18/IX/2005 tanggal 07 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gadingrejo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.-----Bukti Saksi.

halaman 6 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diKecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, saksi adalah Ayah kandung Penggugat; identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena bahwa Penggugat memiliki pacar;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar hanya berdasarkan cerita ibu Penggugat dan pengakuan Penggugat kepada saksi;

halaman 7 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat baru kemudian Tergugat pergi dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik orangtua dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, saksi adalah Bibi Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

halaman 8 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena bahwa Tergugat kurang memberi nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai supir upahan, Tergugat juga pernah memukul Penggugat menurut cerita Penggugat, dimana Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu Penghasilan Tergugat apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mereka langsung bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat baru kemudian Tergugat pergi dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

halaman 9 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Majelis Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada Jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan

halaman 10 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan NUR SYAMSIAH, S.Sy. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 28 Februari 2024 ternyata mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian terkait akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan

halaman 11 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KUA Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *quo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Pringsewu, Maka Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yang berupa kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengucapkan kata bodoh, Tergugat sering bersikap emosional dan marah terhadap Penggugat hanya karena hal sepele, Tergugat sering bersikap kasar dengan menjambak dan memukul Penggugat saat terjadinya pertengkaran, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

halaman 12 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah semua penyebab-penyebabnya, maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing, di samping itu pula alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya maka majelis hakim tidak akan mempertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: Madwinarto bin Sanmarwi dan Lastiah binti Madaris, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling

halaman 13 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Penggugat jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 07 September 2005, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkara ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 6 (enam) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim memandang dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak;

halaman 14 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

halaman 15 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat merasa tidak berbahagia dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan , hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

halaman 16 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan

halaman 17 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pringsewu adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119

halaman 18 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 28 Februari 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

halaman 19 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Februari 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan perihal eksekusi putusan, namun hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi sia-sia jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalah al-qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

قَائِلُهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا تَفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan

halaman 20 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim untuk membayar kewajiban Iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan tuntutan Penggugat yang telah menarasikan tuntutan nya dalam posita dan petitum Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar iddah dan mut'ah kepada Penggugat di Kepaniteraan, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian tertanggal 28 Februari 2024;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pringsewu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

halaman 21 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami, **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Devina Mahmudah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Syamsiah.,S.Sy** dan **Devina Mahmudah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Taufik Hidayah. S.H.I., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Syamsiah.,S.Sy
Hakim Anggota

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Taufik Hidayah. S.H.I., S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

halaman 22 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

halaman 23 dari xx halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Prw